



PENETAPAN

Nomor 3910/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M ARIEF ROHMAN NASUTION Bin ABDUL KHOLIK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Timur Rt.03 Rw.01 Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RACHMAT CAHYONO**, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Fatahillah Perbutulan No. 26 Sumber Kabupaten Cirebon 45611. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2021, sebagai Pemohon;

melawan

NURHASANAH binti ABAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok Timur Pasarjambalang Rt. 09 Rw.03 Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3910/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 01 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, bertepatan 20 Rajab 1441 bertempat di Wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dicatatkan dalam Buku Nikah No. 0174/047/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020;
2. Bahwa kemudian setelah perkawin anantara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KP. Belendung RT. 04 RW.04 Desa Karangnunggal, Kec Cibeber, Kabupaten Cianjur dan hanya 2 (dua)bulan tinggal di alamat tersebut dan Pindah kerumah Ibu Suhaeni (bibiTermohon) Blok Timur Pasar jambang Rt. 09 Rw.03 Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, kabupaten Cirebon, dan telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'dadhukul*), dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlangsung lama dimana pada bulan Mei 2020 Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di bersama dirumah orang tua Pemohon di Blok Timur Rt.03 Rw.01 Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, namun Termohon menolak dan selalu banyak alasan serta dan sifat asli termohon baru kelihatan yang mana Termohon susah sekali di nasehati dan mempunyai sifa keras susah di atur(egois) yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang terjadi terus menerus;-
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut penyebabnya adalah :
 - a. Termohon mempunyai sifat Keras kepala dan susah untuk di nasehati serta tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga, dimana dalam kesehariannya Termohon selalu ingin menang sendiri (Egois);-
 - b. Termohon kurang peduli atau sering lalai dalam mengurus rumah tangga dan melayani kebutuhan suami (Pemohon);-
 - c. Termohon tidak pernah mau membaur atau tidak pernah peduli dan akur dengan keluarga besar Pemohon;-

Hal. 2 dari 7 hal.



5. Bahwa Pemohon sering mengalah dan selalu menasehati Termohon untuk segera merubah sifat dan kebiasaan buruk Termohon, demikelangsungan rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon dan Termohon, tetapi yang di dapat hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;-

6. Bahwa Puncaknya Pemohon pada bulan Desember 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama pulang kerumah orang tuapemohon di Blok Timur Rt.03 Rw.01 Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon secara berturut turut ± 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah melibatkan keluarga besar Termohon dan Pemohon bahkan sering di musyawarahkan namun sikap dan kebiasaan Termohon tidak pernah berubah yang menimbulkan Perselisihan dan Pertengkaran yang terjaditerus menerus;

8. Bahwa, oleh karena sikap Termohon, sehingga rumah tangga antara Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Pemohon sudah tidak bisalagi untuk mempertahankan rumahtangga dengan Termohon, karena tujuan dari perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah danwarahmasebagaimana yang diinginkan sudahtidak tercapai untukitumaka Pemohontelahberalasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **M ARIEF ROHMAN NASUTION Bin ABDUL KHOLIK (Aim)** untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon **NURHASANAH Binti ABANDi** hadapan siding Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain , Mohon putusan yang seadiladilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya RACHMAT CAHYONO, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 210 /Adv/ VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Termohon datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, atas percabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya RACHMAT CAHYONO, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3910/Pdt.G/2021/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3910/Pdt.G/2021/PA.Sbr oleh Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 30500,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	185.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)